



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 101 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KOTA PADANG MASA BHAKTI 2019 - 2024**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat sebagai wadah organisasi Pekerja Sosial Masyarakat yang merupakan bagian integral dari pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat Kota Padang, maka dipandang perlu untuk membentuk pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat Nomor 465/29.68/Dinsos/2018 Tanggal 21 September 2018 telah ditetapkan susunan pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Padang Masa Bhakti 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Padang Masa Bhakti 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Padang Masa Bhakti 2019-2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Februari 2019

WALIKOTA PADANG



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Umum LK2S Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Ketua IPSM Nasional di Jakarta
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KOTA PADANG MASA BHAKTI 2019-2024

PEMBINA : WALIKOTA PADANG
PEMBINA FUNGSIONAL: KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PADANG
PEMBINA TEKNIS : DINAS / INSTANSI TERKAIT

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KOTA PADANG MASA BHAKTI 2019-2024**

Ketua : MULYADI HENDRI, SIP
Wakil ketua I : KASWIR, SH
Wakil ketua II : SATRIA ISLAMI
Wakil ketua III : DITYK SYUKRI ADELA
Sekretaris : DENI AGUSTRIA, ST
Wakil Sekretaris : DILA TANJUNG
Bendahara : NELMAYETI
Wakil bendahara : SUSI YENI

BIDANG- BIDANG

I. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Koordinator : ELVA KESTURI, M.PD
2. Anggota : ASMANTO
3. Anggota : RUDI PUTRA

II. BIDANG KADER, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Koordinator : ABU BAKAR
2. Anggota : ROBBY AFRINANDES, S.Pd
3. Anggota : ISRIYANTI

III. BIDANG KELEMBANGAAN DAN HUBUNGAN LUAR

1. Koordinator : EDDY JAYA
2. Anggota : DETRIYONE
3. Anggota : MAISYARAH

IV. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

- 1. Koordinator : EM MUHAMMAD.ZS
- 2. Anggota : YUSUF BAHRUN
- 3. Anggota : RINI HANDAYANI

V. BIDANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

- 1. Koordinator : YANUAR
- 2. Anggota : WISMA ANDRIANI AHMAD
- 3. Anggota : ERYDESWATI

VI. PERLINDUNGAN ANAK

- 1. Koordinator : RUBIYEM
- 2. Anggota : MARDAYENI
- 3. Anggota : RUDI KURNIAWAN

VII. BIDANG FAKIR MISKIN DAN EKONOMI KERAKYATAN

- 1. Koordinator : IRWAN SAPUTRA
- 2. Anggota : RATNA SARI
- 3. Anggota : SITI AFSAH

VIII. BIDANG NAPZA DAN KESEHATAN MASYARAKAT

- 1. Koordinator : DEWI ASTRADA
- 2. Anggota : GUSNADI
- 3. Anggota : WIZNUL MURDAWATI

IX. BIDANG TUNA SOSIAL DAN LANJUT USIA

- 1. Koordinator : SYAMSUWIRMAN
- 2. Anggota : RATNA SARI
- 3. Anggota : DARMAWATI

WALIKOTA PADANG



MAHYELDI